

Nama: Koen Indirwan Putranto

NPM: 1812011187

Dosen: Emilia Susanti, S.H., M.H.

Perbandingan Hukum Pidana Indonesia, Belgia dan Singapura

Indonesia mempunyai dua Sistem hukum pidana, yaitu hukum pidana yang berasal dari barat tepatnya dari Belanda yang dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum pidana adat. Akan tetapi, hukum pidana adat tidak termuat dalam Peraturan baku dan dikodifikasi. Peraturan Perundang-undangan dikeluarkan oleh lembaga legislatif pada umumnya dengan Persetujuan Presiden.

Belgia merupakan negara yang memiliki bentuk pemerintahan federal. Dalam sistem negara federasi pemerintahan Pusat hanya bertugas mengurus hal-hal yang bersifat nasional. Selebihnya merupakan wewenang pemerintah negara bagian.

Singapura merupakan negara yang dulunya menjadi jajahan Inggris. Dengan itu dapat diketahui bahwa Singapura mempunyai sistem hukum Common law atau Anglo Saxon. Doktrin Judicial Precedent menjadi inti dalam hukum di Singapura.

Perbandingan hukum pidana Indonesia dan Belgia

Perbedaan mendasar antara Indonesia dan Belgia yang berimplikasi pada Sistem Peradilan Pidannya adalah terkait sistem hukum dan bentuk negaranya.

Sistem Peradilan pidana Belgia terlihat lebih rumit. Salah satu yang membuat sistem Peradilan pidana Belgia tampak rumit adalah, masing-masing negara bagian memiliki bentuk sistem Peradilan pidana tersendiri, dan tidak ada satu negara bagian pun yang memiliki sistem Peradilan pidana yang sama dengan bagian lain. Hal ini jauh berbeda dengan Indonesia yang pada umumnya menggunakan sistem peradilan pidana berdasarkan KUHP. Meskipun ada juga yang berdasarkan hukum pidana adat.

Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dengan Singapura

KUHP Indonesia	KUHP Singapura
1. Mengetur hal-hal yang bersifat umum	1. Sebagian isi KUHP Pidana Indonesia yang bersifat umum menjadi tindak pidana khusus dalam KUHP Singapura
2. Terdiri dari bagian-bagian seperti Buku I, II, dan III	2. Tidak terdiri dari bagian tertentu
3. Berlaku untuk umum dan seluruh agama	3. Tidak semuanya berlaku umum
4. Jumlah bab dalam KUHP Indonesia relatif banyak	4. Jumlah bab dalam KUHP Singapura relatif sedikit
5. Penjelasan terpisah dari bab-bab dalam KUHP Indonesia	5. Penjelasan serta hukuman sudah termasuk dalam bab KUHP Singapura
6. Jenis-jenis kejahatan memiliki bab tersendiri	6. Jenis-jenis kejahatan dimuat dalam satu bab yang sama
7. KUHP Indonesia tidak mengatur hal-hal yang bersifat Perdata.	7. Beberapa hal yang bersifat Perdata khususnya dalam hal Perkawinan.